



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756)21602 fax.(0756)21602
Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id
Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 420/46/DPK/Kpts/II/2022

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN (KK-DATADIK) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan pendidikan baik ditingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi pendidikan yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-Datadik) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1959 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan seluruh perubahannya;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK Datadik) Tahun 2022
- PERTAMA : Menunjuk dan membentuk Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan tahun 2022 yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Kemendikbud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang nama, pangkat dan jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pendidikan yang selanjutnya disebut KK-Datadik pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasi dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan formal dan non formal Tahun ajaran 2022/2023;
 2. Melaksanakan Pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan kabupaten pesisir Selatan tahun 2022/2023;
 3. Mengirimkan data hasil Pelaksanaan pendataan pendidikan formal dan non formal ke Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat dan Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud Republik Indonesia;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya KK-Datadik bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh sebab Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran terkait.

Ditetapkan di : PAINAN
pada tanggal : 03 Januari 2022



SALIM MUHAMMAD, S.Pd, M.Si
Nip. 19601107 199702 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kemendikbud di Jakarta
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/46 /DPK/Kpts/II/2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
(KK-DATADIK) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1.	SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas	Ketua
2.	YUSMARDI, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	Sekretaris/Anggota KK-Datadik
3.	SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd	Kabid Pendidikan Menengah Pertama	Penanggung Jawab Data SMP
4.	LENDRA, S.Pd	Kabid Pendidikan Dasar	Penanggung Jawab Data SD
5.	ISWANDI, S.Pd, MM	Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan	Penanggung Jawab Data Guru dan Tenaga Kependidikan
6.	IRALMAFITRI, S.Pd	Kabid Pendidikan Anak Usia Dini	Penanggung Jawab Data Pendidikan Anak Usia Dini
7.	IRVAN ABBAS, S.ST	Fungsional Perencana	Anggota (Operator SIM-Dapodik Ketenagaan)
8.	GUSMANELLY, A.Md	Staf	Anggota (Operator SIM-Dapodik SD)
9.	VINA FEBRINA, A.Md	Staf	Anggota (Operator SIM-Dapodik SMP)
10.	NOVA SUSANTI, S.Pd	Staf	Anggota
11.	SAKILA NURSYAFITRI	Staf	Anggota
12.	DECKO JONI VATRA	Staf	Anggota
13.	YULISBAR	Staf	Anggota

Painan, 03 Januari 2022



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si

Nip. 19701107 199702 1 003